

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN**

**POLIGAMI KARENA TIDAK IZIN ISTRI**

**A. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Batal yaitu "rusak bukan hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara itu dilarang atau diharamkan oleh agama". Contoh perkawinan salah batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tapi calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau tanpa calon mempelai perempuan.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal.<sup>1</sup> Sedangkan fasakh dalam nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri Karena antara suami istri terdapat cacat dan penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, atau si suami tidak dapat memberikan nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2.*(Bandung: Pusaka Setia, 1999), h. 37.

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا احْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا احْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ

Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.<sup>2</sup>

Pasal 85 KUHPerdara menyebutkan dengan tegas bahwa batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal ini adalah inhaerent dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan dibawah pengawasan negara. Tentu saja agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul – betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan.

Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan oleh kejaksanaan. Bila batalnya perkawinan yang

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-jaziry, *Kitab Al Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* Juz IV, (Mesir: Daar al-hadit), h. 95.

terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu.

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 86- pasal 92 KUHPerdara yang merupakan ketentuan yang sudah limitative artinya alasan-alasan lain tidak dimungkinkan lagi didalamnya diatur tentang keadaan bagaimana seseorang dapat meminta pembatalan, selain itu ditentukan pula siapa saja yang berhak melakukan pembatalan perkawinan.<sup>3</sup>

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (*neiting*) atau fasid (dapat dibatalkan/*vernietigbaar*). Perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalan bersifat sementara

Pasal 22 undang-undang perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>3</sup> R.soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedim, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni,1986), h. 33.

Dalam hukum islam dikenal berbagai larangan perkawinan [nikah] yang tidak boleh dilanggar, antara lain adalah:

- 1) Adanya hubungan keluarga yang dekat
- 2) Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon istri
- 3) Seorang wanita nikah lagi dalam masa tunggu
- 4) Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain
- 5) Seorang suami yang beristrikan empat orang kawin lagi dengan istri yang kelima.

Apabila larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.<sup>4</sup>

## **B. Alasan Batalnya Perkawinan**

Alasan untuk menuntut batalnya perkawinan dan orang-orang yang berhak menuntut batalnya perkawinan.

Undang-undang mentukan alasan-alasan untuk menuntut batalnya perkawinan antara lain: 1).Adanya perkawinan rangkap, 2).Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak, 3)Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan, 4).Belum

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.2008), h. 124.

mencapai usia untuk kawin, 5). Keluarga sedarah atau semenda 6). Perkawinan antara mereka yang melakukan *overspel*, 7) perkawinan antara orang yang sama, 8) tiada izin yang disyaratkan, 9). Ketidakenangan pejabat sipil dan 10). Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan.

1. Adanya perkawinan rangkap (Dubble huwelijk)

Bilamana perkawinan terdahulu itu dibubarkan karena suatu sebab, maka haruslah diputuskan terlebih dahulu. Karena sebelum adanya putusan tentang pembatalan perkawinan pertama dan sudah dilakukan lagi perkawinan yang ke dua, maka perkawinan yang terakhir ini [ perkawinan rangkap] dapat dinyatakan batal.

Pembatalan adanya perkawinan rangkap dapat di mintakan oleh: (1). Orang tua, (2). Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, (3) saudara-saudaranya, (4). *curator-nya* dan (5). Kejaksanaan.

2. Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak

Menurut ketentuan pasal 28 KUHP., bahwa kebebasan memberikan kesepakatan [*vrije toestemming*] merupakan hakikat daripada perkawinan. Bila mana hal ini tidak ada, misalnya karena salah satu pihak dalam keadaan gila, mabuk, adanya paksaan atau karena adanya kekhilafan [*dwaling*] maka menurut ketentuan pasal

87 KUHPer.keabsahaan dari perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini yang berhak menuntut kebatalan adalah suami istri atau salah satu dari mereka yang tidak memberikan kata sepakatnya secara bebas.

3. Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan

Pembentukan undang-undang menganggap setiap orang yang akal budinya selalu diletakan dibawah pengampu. Perkawinan seorang cacat yang gila tetapi tidak diletakan dibawah pengampun dapat dinyatakan batal berdasarkan pasal 87 KUHPer. Oleh karena itu, orang yang gila tidak mungkin memberikan kesepakatan yang bebas [*vrijetoestomming*]

4. Belum mencapai usia untuk kawin

Batas usia kawin antara KUHPer. Dan undang-undang perkawinan berbeda menurut KUHPer. Batas usia kawin bagi pria adalah 18 tahun dan wanita adalah 15 tahun. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan batas usia kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun.

5. Keluarga sedarah dan semenda

Perkawinan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan darah. Menurut pasal 8 undang-undang perkawinan, bahwa

perkawinan dilarang bagi mereka karena: (1) ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas; (2) ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping; dan (3) ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri sedangkan dalam KUHPer. Hal ini diatur dalam pasal 90 jus 30 dan 31

Adapun yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami istri itu sendiri, orangtua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus ke atas, mereka yang mempunyai kepentingan dan kejaksaan

6. Perkawinan antara mereka yang melakukan *overspel*

*Overspel* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan.

Adanya persetubuhan dimaksud adalah perpaduan antara dua anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912.

Menurut ketentuan pasal 32 KUHPer., bahwa mereka yang melakukan *overspel* berdasarkan keputusan hakim, dilarang untuk mengadakan perkawinan. Yang berhak menuntut pembatalan perkawinan suami isteri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus ke atas, mereka yang mempunyai kepentingan, dan kejaksaan.

7. Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama

KUHPer. Pada dasarnya melanggar seseorang yang melakukan perkawinan ketiga pada orang yang sama atau setelah perceraian yang telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu satu tahun terlampaui. Menurut ketentuan pasal 33 KUHPer., Perkawinan antara orang yang sama setelah kedua kalinya ada terlarang.

8. Tiada izin yang Disyaratkan

Berdasarkan pasal 35,36,425 ayat 2 KUHPer., pihak ketiga yang berhak memberikan izin perkawinan adalah orang tua, kakek dan nenek atau wali. Perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari pihak-pihak tersebut menurut pasal 91 KUHPer dinyatakan batal demi hukum.



#### 9. Ketidakwenangan pejabat catatan sipil

Perkawinan dapat dibatalkan apabila pejabat catatan sipil tidak berwenang, jumlah saksi tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan [ pasal 92 KUHPer.]

#### 10. Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan

Apabila perkara mengenai pencegahan perkawinan telah diajukan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Jika tuntutan untuk mencegah perkawinan tersebut dikabulkan, maka perkawinan tersebut dapat di nyatakan batal .

Sebaliknya, jika perkara pencegahan belum diajukan, maka orang yang berhak mencegah perkawinan harus mengajukan gugatannya. Hanya dengan alasan-alasan tersebut. Maka perkawinan dapat di nyatakan batal oleh hakim. <sup>5</sup>

### **C. Prosedur Pembatalan Perkawinan**

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: PERANADA MEDIA GROUP,2008), h. 123.

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (pasal 74 KHI). Selanjutnya menurut pasal 75 KHI.

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **D. Tata Cara pengajuan Pembatalan Perkawinan**

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “ Setiap orang yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Sedangkan mengenai tata cara mengajukan pembatalan perkawinan dan pemanggilan untuk pemeriksa pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan

sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian. Adapun cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

1. Pemohon atau Kuasa Hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim ( UU No.7/1989 pasal 73).
2. Kemudian pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan ( HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat (1), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
3. Pemohon dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat pemanggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 pasal 82 ayat (2), PP No.9/1975 pasal 26,27 dan 28 Jo HIR pasal 121,124 dan 125)
4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/ tuntutan dimuka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu

pihak,( HIR pasal 164/Rbg pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

5. Pemohon atau termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau pengadilan agama yang belum mempunyai hukum tetap.
6. Pemohon dan Termohon menerima akta pembatalan perkawinan dari pengadilan
7. Setelah pemohon menerima akta pembatalan, setelah itu pemohon meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor pencatatan perkawinan di buku register Kantorn urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.<sup>6</sup>

#### **E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Pembicaraan mengenai pembatalan perkawinan mengesankan bahwa perkawinan itu sebelumnya telah berlangsung dan bisa jadi buah dari perkawinan itu telah ada seperti anak dan harta bersama, masalahnya adalah bagaimana jika terjadi pembatalan perkawinan, bagaimana status anak tersebut?

---

<sup>6</sup>,<http://dataarental.blogspot.com/2016/10/prosedur-pembatalan-perkawinab.html?m=1>. Diakses pada 15 februari 2019 pukul 10.30.

Di dalam undang-undang No 1/1974 pasal 28 ayat 2 dinyatakan:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan di dasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.

Sedangkan menurut KHI seperti yang terdapat pada pasal 75 dan 76 dijelaskan:

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 76 KHI menyatakan:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>7</sup>

## F. Dasar Hukum Pembatalan Perkawin

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “ perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Jika nikah fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin yang dimaksud dalam Al-Qur’an surah An-nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya, perbuatan itu sangat keji

---

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2004), h. 113.

*dan di benci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”<sup>8</sup>*

Dalam syari’at islam, seorang wanita haram untuk dinikahi karena 3 hal. Pertama hubungan nasab atau keturunan, kedua perkawinan dan ketiga persusuan. Perbuatan menikahi wanita ayahnya sendiri disebut “*wa maqtan*” karena perbuatan itu sangat keji, tidak masuk akal dan sangat dibenci. Keharaman menikahi wanita ayahnya sendiri tetapi seketika terjadi akad pernikahan, maka wanita tersebut haram di nikahi selamanya.

Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan pasal 28 ayat (1) selain ini juga diatur dalam pasal 37 ”batalnya perkawinan hanya dapat di lakukan oleh pengadilan”

- 1) Dalam sistematik yang berbeda, kompilasi mengaturnya sebagai berikut:

Pasal 71 suatu perkara dapat dibatalkan apabila;

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;

---

<sup>8</sup> Depaertemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemah*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 105.

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Pasal 72

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.....h.111



- 2) BW pada bagian 6 buku 1 tentang batalnya pernikahan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. karena adanya perkawinan rangkap (poligami)
  - b. karena tidak adanya persetujuan yang bebas diantara para pihak
  - c. karena salah satu pihak dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
  - d. karena adanya larangan perkawinan
  - e. karena perkawinan yang dilangsung akibat dari suatu hubungan zina (overspell)
  - f. karena tidak adanya izin dari pihak yang berkepentingan, antara lain orang tua dan wali

### **G. Poligami**

Istilah poligami berasal dari bahasa inggris “polygamy”, dan disebut **تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ** dalam hukum islam yang berarti lebih dari seorang wanita, begitu juga halnya istilah poliandri berasal dari Bahasa Inggris “polyandry” dan disebut **تَعَدُّدُ الْأَزْوَاجِ** atau **تَعَدُّدُ الْبُعُولِ** dalam hukum islam yang berarti suami lebih dari seorang pria. Lalu penulis menarik pengertian bahwa poligami adalah seorang pria yang memiliki istri

lebih dari seorang wanita. Sedangkan poliandri adalah seorang wanita memiliki suami lebih dari seorang.<sup>10</sup>

Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Allah SWT. Berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim ( bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa:3)<sup>11</sup>

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para

<sup>10</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia.2005), h. 51.

<sup>11</sup> Depaertemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemah.....* h.99

ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang, sebaliknya jika takut tidak dapat berlaku adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.<sup>12</sup>

Dalam hal perkawinan, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum dasarnya sekali lagi. Hukum dasarnya adalah mubah, sehingga yang kawin atau tidak kawin sama sekali, atau menerima syarat untuk tidak kawin kecuali dengan seorang wanita, menjadi boleh-boleh saja.<sup>13</sup>

#### 1. Alasan poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (ps. 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan dipedomi oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, di tegaskan dalam pasal 4(2) UU perkawinan:

---

<sup>12</sup> Sohari Sahroni, *Fiqih Keluarga*, (Banten: Dinas pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 347.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Mu'amalah*. (Bandung: Mizan, 1999), h. 184.

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila.

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawadah dan rahmah.

## 2. Syarat-syarat poligami

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Adapun kebijakan pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam qaidah fiqiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat”*

Tindakan dan kebijakan yang ditempuh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk

golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan penganban kesengsaraan umat.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan juga harus di penuhi,yaitu :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Dalam hal ini seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat mellahirkan keturunan;

---

<sup>14</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: KALAM MULIA, 2001), h.61.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 171.

## H. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia, dengan kompilasi Hukum Islam pasal 56 telah mengatur hal tersebut.

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, yang mengajukannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di jelaskan pula dalam kompilasi Hukum Islam pasal 57:

Pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di samping syarat-syarat tersebut di atas, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka suami dilarang memandu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau susunan dengan istrinya.

- a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya kemenakannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 369.